



LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
BALI

NOMOR : 246 TAHUN : 1991 SERI: D NO.
244

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 266
TAHUN 1991

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BADUNG NOMOR 1 TAHUN 1991
TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG
TAHUN ANGGARAN 1991/1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang

- :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Tahun Anggaran 1991/1992 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung tanggal 30 Maret 1991 Nomor 1 Tahun 1991 perlu mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
 - b. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang

hun 1975 tentang Cara Penyusunan
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah,
Pelaksanaan
Tata Usaha Keuangan Daerah dan
Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah; ,

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 900-
099 Tahun 1980 tentang Manual
Administrasi
Keuangan Daerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Pembinaan Anggaran dan Pengendalian Kredit Anggaran;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PE-RATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG TAHUN ANGGARAN 1991/1992

Pasal 1

- a. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Badung Tahun Anggaran 1991/ 1992 adalah sebesar Rp. 34.954.721.980,00 ter-diri dari :
 1. Pendapatan :
 Pendapatan _____ Rp. 34.954.721.980,00
 Jumlah Anggaran
 Pendapatan.....Rp.
 34.954.721.980,00
 2. Belanja:
 Rutin.....Rp. 22.479.756.980,00
 Pembangunan . . Rp. 12.474.965.000,00
 Jumlah Anggaran
 Belanja.... Rp. 34.954.721.980,00
- b. Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut:
 1. Pendapatan :
 Pendapatan. .Rp. 1.894.736.144,00
 Jumlah Pendapatan Urusan Kas dan Per

hitunganRp. 1.894.736.144,00
2. Belanja :
Rutin.....Rp. 1.894.736.144,00
Pembangunan . . Rp. _____
Jumlah Belanja Urusan Kas dan Perhitung
anRp. 1.894.736.144,00

Pasal 2

Pada Peraturan Daerah yang perlu disempurnakan adalah :

- a. Pada kulit buku, diatas lambang Daerah agar diisi PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG.
- b. Diantara Lambang Daerah dan Kata-kata "ANG-GARANdan seterusnya disisipkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR 1TENTANG... DAN SETERUSNYA.

Pasal 3

Bagian Pendapatan yang perlu disempurnakan pada Peraturan Daerah adalah:

- a. Ayat 1.2.1.004. Pajak Pembangunan I, Dasar Hukumnya seharusnya Peraturan Daerah Tingkat II Badung tanggal 27 Juni 1985.
- b. Ayat 1.2.1.008. Pajak atas Pertunjukan dan Keramaian Umum, dasar hukumnya agar ditinjau kembali karena sudah terlalu lama.
- c. Ayat 1.2.2.081. Uang Sewa Tanah/Bangunan Dasar Hukumnya seharusnya dengan Peraturan Daerah bukan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- d. Ayat 1.2.2.082. Ijin Bangunan, Dasar Hukumnya ditambahkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Peraturan Daerah yang bersangkutan.
- e. Ayat 1.2.2.085. Pengerukan/Penyedotan Kakus Dasar Hukumnya seharusnya dengan Peraturan Daerah bukan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- f. Ayat 1.2.3.122. Perusahaan Daerah Air Minum pada Dasar Hukumnya diisi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung tanggal 27 Januari 1976 Nomor 5/Perda/1976 di sahkan dengan Keputusan Gubernur tanggal 23 Juni 1977 Nomor 10/H/2/1977.
- g. Ayat 1.2.3.124. Perusahaan Daerah Pasar, Dasar Hukumnya seharusnya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung tanggal 29

September 1989 Nomor 10 Tahun 1989, disahkan dengan Keputusan Gubernur tanggal 10 Juli 1990 Nomor 337 Tahun 1991, Lembaran Daerah Nomor 51 Tahun 1990 Seri B Nomor 3.

- h. Ayat 1.2.4.141. Penerimaan dari Dinas Perikanan.
Ayat 1.2.5.182. Penerimaan Denda Kelambatan Proyek dan Penjualan Dokumen.
Ayat 1.2.5.183. Penerimaan Jasa Giro.
Ayat 1.2.5.188. Sewa Rumah Dinas.
Ayat 1.2.5.189. Penerimaan Penjualan Drum, Direksi Keet dan Bangunan Darurat lainnya.
Ayat 1.4.2.222. Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II.
Ayat 1.4.2.223. Bantuan Peningkatan Jalan Kabupaten.
Semua hal tersebut diatas agar diisi Dasar Hukumnya.

- i. Ayat 1.3.1.191. Pajak Bumi dan Bangunan.
Panganggaran Rencana Penerimaan PBB yang besarnya sejumlah Bagian Tingkat II agar dise-suaikan pada Anggaran Perubahan yang akan datang.
- j. Ayat 1.6.1.251. Iuran Wajib Pegawai. Ayat 1.6.1.256. Potongan Beras. Ayat 1.6.1.259. Potongan biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Ayat 1.6.1.260. Penerimaan Pajak Penghasilan dan,
Ayat 1.6.1.262. Penerimaan Amal Bhakti Korpri. agar semua diisi Dasar Hukumnya.

Pasal 4

Bagian Belanja Rutin pada Keputusan Bupati Kepala Daerah yang perlu disempurnakan adalah :

- a. Pasal 2.2.1.1011.90. Iain-lain ongkos Kantor. Dalam kolom keterangan antara lain terdapat Biaya tamu-tamu sebesar Rp. 5.000.000,00 Rencana kredit ini tidak diperkenankan karena untuk Biaya tamu hanya diperkenankan pada Pasal 2.2.3.1100.
- b. Pasal 2.2.2. Pos Kepala Daerah, agar tidak dirinci dalam digit-digit sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056.
- c. Pasal 2.2.3.1016. Biaya Pakaian Dinas sebesar Rp. 490.730.000,00 padakolom keterangan antara lain

- terdapat pengadaan Pakaian Adat Daerah Bali agar dipindahkan ke Pasal 2.14.1.1135. Bantuan untuk Organisasi Sosial lainnya.
- d. Pasal 2.2.3.1052.40. Biaya Perbaikan WC, Sumur dan ledeng sebesar Rp. 1.100.000,00 dalam kolom keterangan antara lain terdapat juga untuk Rumah Jabatan Bupati. Hal ini agar dipindahkan ke Pasal 2.2.2. Pos Kepala Daerah.
 - e. Pasal 2.2.3.1071.90. Lain-lain Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 164.500.000,00 Pada kolom keterangan antara lain terdapat bantuan uang dalam rangka Kunjungan Kerja Keluar Daerah bagi Kepala Daerah, untuk Kepala Daerah ini agar dipindahkan ke Pasal 2.2.2. Pos Kepala Daerah.
 - f. Pasal 2.6.1.1053. Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas sebesar Rp. 1.440.500,00 agar dipindahkan ke pasal 2.2.3.1053. sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992.
 - g. Pasal 2.6.2. Pos Sekolah Dasar. Untuk Anggaran Perubahan yang akan datang agar diisi.
 - h. Pasal 2.14.1.1134. Bantuan untuk Organisasi Profesi. Antara lain terdapat Bantuan Bapor Korpri sebesar Rp. 77.134.000,00 untuk Anggaran yang akan datang Bantuan Bapor Korpri ini agar tidak dirinci, namun secara global saja, sedangkan rinciannya cukup dalam Daftar Isian Kegiatan.
 - i. Pasal 2.14.1.1135. Bantuan Biaya lainnya sejumlah Rp. 28.500.000,00 seharusnya Bantuan untuk Organisasi Sosial.

Pasal 5

Bagian Belanja Pembangunan yang perlu disempurnakan adalah :

1. Pada Peraturan Daerah.
 - a. Pada Belanja Pembangunan, dipojok kanan atas tercantum Contoh A/2/p. seharusnya A/II/P.
 - b. Pasal 2P.0.1.1.01.002. Proyek Aci-aci Pura Ulun Danu, agar dipindahkan ke Pasal 2P.0.8. Sektor Agama.
 - c. Pasal 2P.0.7.3.01.004. Proyek Pembangunan Desa, seharusnya Proyek Pembinaan Pemerintah Desa.
 - d. Pasal 2P.0.1.1.01.005. Proyek Pembinaan Lembaga Adat sebesar Rp. 35.000.000,00 agar di pindah ke Pasal 2P.0.9. Sektor Pendidikan, Generasi Muda, Kebudayaan Daerah dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

- e. Pasal 2P.0.10.1.01.006. Proyek Pembangunan Air Minum Sandakan, agar dipindahkan ke Pasal 2P.0.11. Sektor Perumahan Rakyat dan Pemukiman.
Demikian juga untuk Pasal 2P.0.10.1.01.008. Proyek Pengadaan Sarana Air Bersih, agar dipindahkan juga ke Pasal 2P.0.11.
 - f. Pasal 2P.0.17.1.01.002. Proyek Pembinaan dan Pembangunan/Rehabilitasi Pasar Desa sebesar Rp. 60.000.000,00. Kata Pembinaan agar dihapus karena proyek ini khusus untuk phisik. Sedangkan untuk kegiatan seharusnya unit yang bertanggungjawab adalah Pembangunan Desa bukan Bagian Perekonomian.
2. Pada Keputusan Bupati Kepala Daerah :
- a. Nama Proyek-proyek agar disebutkan lokasinya sesuai dengan petunjuk.
 - b. Dihindari adanya proyek untuk Hari-hari Raya dan Proyek bantuan terutama untuk Instansi Pemerintah.
 - c. Dalam setiap Proyek targetnya supaya diuraikan lebih jelas mengenai volume yang akan dikerjakan.

Pasal 6

- (1) Segera dilakukan penyempurnaan terhadap Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung Nomor 194 ATahun 1991 tanggal 30 Maret 1991 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992, sesuai dengan Pasal 2, 3, 4 dan 5
- (2) Setiap Perubahan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung supaya dikirim kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali untuk Laporan.
- (3) Semua jenis penerimaan dan pengeluaran dapat dianggap sah hanya apabila didasarkan pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 April 1991.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 15 Mei 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD
Jalan Merdeka Utara di
Jakarta.
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di
Denpasar.
3. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi
Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di
Denpasar.
6. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di
Denpasar (11 Exem
plar).
7. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda
Tingkat I Bali di
Denpasar.
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung di
Denpasar.
9. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Badung
di Denpasar.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali Nomor : 246 tanggal :
10 Juli 1991 Sen : D
Nomor : 244

Sekretaris Wilayah/Daerah

Tingkat I Bali, ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.

NIP.010049857.

